

PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN

Novitasari Kusuma Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
novitasarikusuma97@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang terjadi antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia merupakan perkawinan campuran. Perkembangan zaman memudahkan seseorang untuk berinteraksi, sehingga terjadinya perkawinan campuran yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan antar pasangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak hasil dari perkawinan campuran berhak menyatakan dan memilih kewarganegaraannya paling lambat setelah 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Tata cara pendaftaran anak hasil perkawinan campuran harus didaftarkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh wali atau orang tua secara sah. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website pewarganegaraan.ahu.go.id atau dengan menyerahkan persyaratan lengkap kepada Presiden Republik Indonesia di dalam atau di luar wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan

Abstract

Marriages that occur between foreign nationals and Indonesian citizens are mixed marriages. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that mixed marriages occur which involve differences in nationality between partners. Based on this, this study aims to analyze and describe the regulation of the citizenship status of children from mixed marriages and registration of citizenship of children from mixed marriages. The method used in this study is normative law that uses a statutory approach and analysis of legal concepts derived from the literature. The results of this study indicate that the regulation of the citizenship status of children resulting from mixed marriages is regulated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Children resulting from mixed marriages have the right to declare and choose their citizenship no later than 3 (three) years after turning 18 (eighteen) years old or already married. The procedure for registering children resulting from mixed marriages must be registered in writing in the Indonesian language by a legal guardian or parent. Registration is done online through the pewarganegaraan.ahu.go.id website or by submitting complete requirements to the President of the Republic of Indonesia inside or outside the territory of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights.

Keywords: Children, Mixed Marriage, Citizenship Status

I. PENDAHULUAN

Setiap orang hidup dalam masyarakat di mana saling ketergantungan antara orang-orang tidak dapat dipisahkan. Melalui perkawinan, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, telah menjadi penopang hidup dan berusaha menghidupi anak dalam jangka panjang. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena tidak hanya mempengaruhi masalah pribadi pasangan masa depan, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat. Perkawinan tidak hanya mempengaruhi kehidupan material dan spiritual pasangan, tetapi juga keluarga kedua belah pihak, yaitu harta yang diperoleh antara kedua belah pihak baik sebelum dan selama pernikahan. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dua orang atau pasangan yaitu pria dan wanita yang berkomitmen menyatukan janji suci antara mereka dalam rangka

menciptakan sebuah keluarga adalah definisi dari perkawinan. (Thalib, 2009).

Perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya masalah berupa status yang dimana bisa jadi permasalahan mengenai suatu kewarganegaraan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Dalam menangani status kewarganegaraannya secara individu tiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda bagi setiap warganya. Dalam kebijakan ini, status kewarganegaraan individu yang menentukan individu tersebut dalam hal menentukan kewajiban dan hak yang mereka ambil sebagai warga negara.

Dalam negara Indonesia telah diaturnya peraturan undang-undang mengenai perkawinan. Dengan kata lain adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang mengatur bahwa disaat pria dan wanita sudah menginjak 19 tahun baru dapat melaksanakan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta perkawinan juga didefinisikan mulai dari harta warisan dan milik bersama hingga adanya perkawinan yang mencampur kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya suatu ikatan suci secara lahir dan batin antara dua orang yaitu pria dan wanita yang akan menjadi suami dan istri, yang mempunyai tujuan membentuk sebuah keluarga yang rukun dan Bahagia yang menjadikan ketuhanan sebagai dasar adalah Perkawinan. Sedangkan perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam hukum yang berbeda, karena adanya sebuah perbedaan dalam hal kewarganegaraan yang berebeda dimana di satu sisi adalah warga negara asing dan di satu sisi adalah warga negara Indonesia

Di era globalisasi saat ini, Indonesia memiliki berbagai masalah. Ini dapat memengaruhi perubahan dalam banyak cara. Salah satunya adalah masalah pernikahan campuran. Sebagai asia yang tumbuh, masalah pernikahan didasarkan pada perubahan angka hukum. Perubahan-perubahan ini dapat berubah dalam aturan dalam imigran Indonesia. Acara ini adalah peristiwa yang perlu dikontrak dengan berbagai kalangan. Perubahan ini tentu saja mempengaruhi warga negara Indonesia, yang membuat pernikahan dengan orang asing. Untuk menghindari ini, kami mengevaluasi perubahan yang terjadi semua bahan observasi aktif.

Banyak faktor yang menyebabkan perubahan pada rel campuran, selain informasi, globalisasi perlindungan ekonomi dan hukum. Anak-anak yang tidak merekomendasikan mengambil jalur hukum harus didukung oleh orang tua dan orang tua bersertifikat. Sebagai hasil dari status hukum pernikahan perhiasan anak-anak, hukum kewarganegaraan baru, dalam kaitannya dengan anak-anak dan ibu mereka, undang-undang baru dapat membatasi keadaan anak-anak dari pernikahan campuran, menghasilkan perubahan agresif. Undang-undang kewarganegaraan yang baru telah menerima beberapa pujian dan juga adanya kritikan, status anak adalah salah satu hal yang terkait. Dengan berjalannya waktu dan evolusi sistem hukum, penerapan hukum perdata baru ini harus terus mendapat tantangan dari para ahli hukum perdata internasional, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Sutrisni & Mouw, 2018) menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak lain berkewarganegaraan Indonesia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Hanan et al., 2021) menyatakan bahwa perkawinan campuran sudah banyak dilakukan oleh warga negara Indonesia di berbagai daerah seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat Indonesia. Di era sekarang yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya perkawinan campuran adalah globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Mudah nya jalur perkenalan melalui internet kemudian teman kerja, teman bisnis berkenalan saat berlibur, teman sekolah atau kuliah, perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia sudah seharusnya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Widanarti, 2019) menyatakan bahwa dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan

menimbulkan akibat hukum yaitu : 1) Hubungan hukum antara suami istri, 2). Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

II. METODE PENELITIAN

Hukum normatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini sudut pandang hukum akan dilihat secara penerapan dalam sifat yang aktif serta ada dalam norma hukum. Kajian hukum ini menggunakan dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakannya metode pendekatan untuk mencari masalah yang ada berupa pendekatan secara aturan undang-undang, dimana mengkaji dari undang-undang yang terkait. Dalam melakukan pendekatan berkonsep adalah jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan perspektif pemecahan masalah dari sudut pandang konsep hukum yang mendasarinya. Wawancara penulis dimaksudkan untuk membuat kuatnya analisa dari penulis dan merupakan data yang digunakan untuk menunjang bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu telaah, telaah dan telaah dokumen hukum dari dokumen, buku, undang-undang yang mempunyai kaitan erat dalam penelitian ini. Apabila semua dokumen hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan telah terkumpul, maka dokumen hukum tersebut dipilih, disusun dan diklasifikasikan secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam analisis, dengan menggunakan data konseptual dan sintetik yang lebih tepat. Metode analisis. Untuk keperluan penelitian, identifikasi dan pengolahan bahan yang digunakan sebagai jawaban atas masalah dari hasil analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan yang baru, khususnya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang melahirkan sejumlah peraturan baru tentang perkawinan, antar negara tampaknya belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas, yang muncul dari perkawinan campuran. Pernikahan mereka sendiri. Salah satunya dengan mendaftarkan anak dalam perkawinan campuran agar memiliki kewarganegaraan ganda dan diakui secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Menimbang bahwa pendaftaran itu memiliki tujuan dalam perlindungan hak-hak atas anak serta guna memperoleh kepastian hukum di wilayah Indonesia agar dalam kelahiran anak-anak yang mempunyai orang tua yang berbeda kewarganegaraan mempunyai kedudukan yang sama menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, pertama-tama, perlu dicatat bahwa jika pasangan heteroseksual memiliki anak setelah undang-undang Kewarganegaraan yang baru mulai berlaku, anak itu secara otomatis akan diberikan kewarganegaraan ganda sementara. Jika berlakunya undang-undang ini sebelum anak tersebut lahir, yaitu sebelum tanggal 1 Agustus 2006, anak tersebut masih tunduk pada ketentuan UU Kewarganegaraan Lama dan harus didaftarkan untuk empat tahun berikutnya. Saya masih orang asing. Setelah Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru berlaku, sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010, di kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tempat anak tinggal.

Jika kelahiran anak pada hubungan orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tidak didaftarkan sesuai dengan tanggal yang ada di aturan undang-undang pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka mereka akan kehilangan haknya untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka akan dianggap sebagai warga negara asing pemegang izin tinggal menggunakan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan masuk ke Indonesia dengan visa. Car Affidavit sendiri merupakan surat keterangan keimigrasian yang dilampirkan di paspor luar negeri atau asing anak yang mempunyai dua kewarganegaraan, yang memuat keterangan bahwa pemohon adalah anak dengan dua kewarganegaraan terbatas dan memberikan kemudahan akses keimigrasian bagi pemiliknya berdasarkan ketentuan undang-undang. Surat pernyataan ini diperlukan untuk menerbitkan paspor Republik Indonesia kepada anak dengan dua kewarganegaraan terbatas. Biasanya *affidavit* akan diberikan saat pendaftaran anak dengan

dua kewarganegaraan secara terbatas dan untuk memperoleh fasilitas keimigrasian pada saat masuk dan keluar dari Indonesia. (Purnamasari, 2014).

Informasi paspor affidavit asing anak berkewarganegaraan ganda berguna bagi mereka jika ingin melakukan perjalanan ke luar negeri namun akan kembali lagi ke Indonesia, tetapi harus dalam paspor yang sama dalam penggunaannya dengan anak agar dapat menikmati fasilitas keimigrasian dari pembebasan persyaratan visa, pembebasan memperoleh izin keimigrasian dan izin masuk atau keluar kembali dari KITAS dan penerbitan stempel masuk atau keluar dianggap sebagai warga negara Indonesia.M.HH19.AH.1001 Tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dapat diberikannya kewarganegaraan kepada anak yang mempunyai dua kewarganegaraan, anak yang mempunyai dua kewarganegaraan untuk sementara disebutkan dalam undang-undang setelah usianya 18 tahun dengan paling lambat 3 tahun setelah usia tersebut atau jika sudah menikah, wajib mengatakan dan membuat suatu pilihan dalam hal kewarganegaraan. Ini dilakukan dalam Negara Indonesia agar anak-anak tersebut dapat memilih kewarganegaraan mereka. Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda harus memilih kewarganegaraan mereka setelah berusia 21 tahun atau menikah.

Apabila orang tua dari perkawinan campuran sedang dalam proses mendaftarkan anaknya untuk status dwikewarganegaraan atau dalam pernyataan pemilihan kewarganegaraan jika anak tersebut memiliki usia 18 tahun atau 21 tahun atau belum menikah secara khusus, terdapat sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hukum tidak diikuti, sehingga semua dokumen yang diperlukan yang telah diajukan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dikembalikan kepada penggugat dan memberikan instruksi tentang permintaan yang harus dibuat. belum selesai sehingga dapat segera diselesaikan.

Proses pendaftaran yang dilakukan secara manual dengan mendatangi bagian Departemen dalam bidang hukum yang menangani Hak Asasi Manusia, dikecam keras oleh para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dwi kewarganegaraan atau dalam proses seleksi kewarganegaraannya jika dipersyaratkan tidak lengkap dan harus kembali ke menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan, telah dilengkapi dengan instruksi untuk melengkapi semua persyaratan.

Oleh karena itu, pada Juli, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mulai menerapkan proses aplikasi untuk anak berkewarganegaraan ganda dan kewarganegaraan terpilih secara online. Proses pendaftaran online ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi orang tua kawin campur untuk mendaftarkan anaknya dengan mudah kapan saja, di mana saja karena sistem online yang aktif 24 jam sehari.

Dalam menyertakan syarat-syarat tersebut, seluruh syarat yang diajukan harus wajib dalam bentuk softcopy atau file dengan format JPEG serta PDF yang sudah ditentukan, karena sistemnya merupakan system online maka persyaratan tersebut harus di upload ke *website pewarganegaraan.ahu.go.id*. Sebelum mengupload persyaratan, terlebih dahulu yang bersangkutan harus melakukan registrasi pewarganegaraan pada halaman beranda agar mendapatkan arahan dan melanjutkan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Untuk pendaftaran kewarganegaraan secara online ini juga memberikan manfaat atau keuntungan bagi para orang tua maupun anak yang bersangkutan diantaranya:

- a) Prosesnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik ketika yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia maupun ketika ia berada diluar wilayah Indonesia;
- b) Tidak perlu melampirkan berkas-berkas dalam bentuk hardcopy ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- c) Memudahkan yang bersangkutan untuk mengetahui sampai sejauh mana proses atau tahap yang sudah dilewati. Itu dapat diketahui melalui *website pewarganegaraan.ahu.go.id*.
- d) Berkas-berkas persyaratan tersebut langsung diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat.

2. Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Setelah perkawinan dilangsungkan dan pasangan itu telah dikaruniai anak dari perkawinan mereka, tentu saja ada akibat-akibat hukum atau konsekuensial atas perkawinan itu. Tidak hanya akibat hukum bagi mereka yang akan menikah, tetapi juga akibat hukum bagi anak dalam kasus perkawinan campuran

dengan sendirinya tunduk pada hukum. Akibat hukum yang dapat dikaitkan adalah mengenai hak – hak yang akan anak itu dapat, status dalam kewarganegaraan anak tersebut, kewajiban untuk anak tersebut serta adanya perlindungan hukum dalam melindungi anak tersebut. Adapun pengertian anak secara khusus telah dijelaskan. Namun, Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa anak yang mempunyai dua kewarganegaraan, anak tersebut akan memilih kewarganegaraannya jika usia anak tersebut telah menginjak usia 18 tahun atau jika anak tersebut sudah menikah. Dengan adanya pasal tersebut, penulis mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 usia yang dianggap dewasa adalah usia 18 tahun, jika orang tersebut sudah menikah jadi akan dianggap dewasa. Demikian pula adanya perlindungan untuk anak yang terdapat pada Pasal 1 Nomor 1 menyatakan: “Jika anak yang berusia belum genap 18 tahun maka anak tersebut masuk dalam kategori anak yang masih dalam kandungan”.

Seseorang dapat menjadi objek hukum sejak lahir menurut hukum perdata. Akan tetapi, Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seorang anak dalam kandungan mempunyai wasiat dan dilahirkan hidup, dapat dikenakan hukum. Semua manusia yang lahir dan secara hukum tunduk pada hukum segera terikat oleh hukum pada hak dan kewajiban. Tidak jika anak dianggap sebagai subjek hukum. Kecuali anak itu cukup umur atau cukup umur untuk menikah, ia hanya memiliki hak dan tidak ada kewajiban. Pertama, jika seorang anak berkewarganegaraan ganda ingin kawin atau mengadakan akad nikah di wilayah Negara Republik Indonesia, anak itu harus memenuhi segala syarat dalam adanya perkawinan yang sesuai dengan aturan hukum. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan, syarat usia kawin bagi seorang pria dan seorang wanita adalah 19 (sembilan belas tahun).

Jika seorang anak berkewarganegaraan ganda bertempat tinggal atau bertempat tinggal tetap dan ingin kawin di Indonesia, anak itu harus memenuhi syarat-syarat perkawinan di Indonesia. Namun, jika anak tersebut tinggal serta menetap di luar negeri dan menikah di Indonesia, anak tersebut dianggap warga negara asing oleh hukum.

Saat seseorang mempunyai sikap dan secara fakta mempunyai tempat tinggal dan tinggal di suatu wilayah dalam sebuah negara, yang disebut dengan habitual residence dalam hukum perdata internasional. Hal ini diperkuat dengan bagaimana rupa rumah atau tempat pekerjaan orang tersebut. Namun, jika belum dewasa akan mengikuti orang tua karena orang tersebut belum bisa memenuhi finansialnya, jadi apabila orang tuanya bertempat tinggal di negara Indonesia maka kebiasaan anak itu dalam bertempat tinggal adalah di Indonesia.

Hak kedua, jika membahas warisan dalam hukum Indonesia, menurut ketentuan hukum yaitu setiap anak adalah ahli waris dengan acuan hukum waris Islam asalkan anak tersebut mempunyai ikatan darah yang secara biologis dengan orang tuanya. Dalam ditentukannya status dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya, pertama-tama harus mempertimbangkan masalah aslinya, yaitu perkawinan orang tua. Untuk anak untuk memiliki hubungan sipil dengan dia? Tidak sahnya perkawinan kedua orang tuanya, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu. . Dimana hukum perdata internasional itu sendiri adalah seperangkat aturan nasional, prinsip dan/atau norma hukum yang mempunyai keterkaitan atau hubungan hukum dalam jangkauan luar (atau eksternal).

Demikian pula menurut undang-undang kewarganegaraan lama yang menyatakan bahwa anak dalam perkawinan campuran berkewarganegaraan yang sama dengan ayahnya, jika ayahnya adalah warga negara asing, status kewarganegaraan anak adalah asing, sedangkan jika ayahnya berkewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Sebagai contoh, pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan beda kewarganegaraan, sudah menikah cukup lama dan menetap di Indonesia. Setelah perkawinan tersebut terjadi, sang istri tetap menjadi warga negara Indonesia kemudian sang istri meninggal dunia. Sang suami dan anak-anaknya yang merupakan warga negara asing tidak dapat mewarisi harta istri yang berupa rumah tempat tinggal mereka karena status kewarganegaraan mereka. Hal tersebut disebabkan karena orang asing di dalam wilayah Indonesia sangat dibatasi dalam hal memperoleh hak-hak yang berkaitan dengan tanah, misalnya untuk kasus diatas anak dan suami yang merupakan warga negara asing tidak dapat mewarisi rumah tempat tinggal istri yang berada di Indonesia, itu karena dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan

bahwa “hak milik tanah hanya akan diberikan untuk warga Indonesia saja”.

Di bawah undang-undang kewarganegaraan yang baru, seorang anak dari perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Memiliki jangka waktu (empat) tahun. Registrasi. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut, Gloria tidak bisa lagi mengajukan kewarganegaraan karena batas waktu undang-undang telah lewat. Atas kasus ini, ibunda Gloria, warga negara Indonesia, telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Setelah setahun menunggu, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan permohonan kasasi dan menolak semua permohonan para pemohon dengan alasan tidak asal-asalan. Dari kasus ini, penulis berkeyakinan bahwa kurangnya koordinasi atau komunikasi antara pihak yang berwajib dengan pelaku kawin campur antar kasus menjadi penyebab terjadinya kasus ini. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait penyebarluasan konten atau dokumen undang-undang kewarganegaraan pemerintah menjadi penyebab lainnya. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pemerintah telah melakukan sosialisasi secara ekstensif terhadap undang-undang yang baru diundangkan tersebut.

Dengan mengacu pada UU Kewarganegaraan yang baru, seorang anak yang lahir dari perkawinan beda negara akan memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda. Akan tetapi, jika mencermati ketentuan pasal 1 UU Kewarganegaraan yang baru, dikatakan bahwa jika anak tersebut usianya jatuh pada 18 tahun pada saat undang-undang ini diundangkan pada tahun 2006, memiliki jangka waktu (empat) tahun. Registrasi. Jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut Gloria tidak bisa lagi mengajukan kewarganegaraan karena batas waktu undang-undang telah lewat. Atas kasus ini, ibunda Gloria, warga negara Indonesia, telah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Setelah setahun menunggu, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan permohonan kasasi dan menolak semua permohonan para pemohon dengan alasan tidak asal-asalan.

Dari kasus ini, penulis berkeyakinan bahwa kurangnya koordinasi atau komunikasi antara pihak yang berwajib dengan pelaku kawin campur antar kasus menjadi penyebab terjadinya kasus ini. Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait penyebarluasan konten atau dokumen undang-undang kewarganegaraan pemerintah menjadi penyebab lainnya. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pemerintah telah melakukan sosialisasi secara ekstensif terhadap undang-undang yang baru diundangkan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan atas adanya status kewarganegaraan mengenai anak yang memiliki dua kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan peraturan tersebut, status anak dalam perkawinan beda kewarganegaraan berhak menentukan atau memilih kewarganegaraannya. Prosedur pendaftaran hasil perkawinan anak campuran harus dicatat oleh kepala keluarga atau wali sah. Pendaftaran dapat dilakukan di daerah Indonesia secara bertatap muka dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan atau di luar Indonesia secara daring menggunakan situs web pewarganegaraan.ahu.go.id yang ditangani langsung oleh Kepala Republik Indonesia, pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Saran

Selaku warga negara wajib menghormati dan memahami sepenuhnya ketentuan undang-undang tentang identitas warga negara untuk mengetahui hak dan kewajiban perkawinan yang telah dilangsungkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006, menjamin perlindungan hukum dan kemudahan bagi anak hasil perkawinan campuran menyatakan dan mendaftarkan kewarganegaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakarbesy, L., & Handajani, S. (2012). Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Perspektif*.
- Hanan, Suciati, & Bidasari, A. (2021). Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol.1(1)*.

- Ima, S., & Murdijana, D. (2003). *Pengertian Konveksi Hak Anak*. Jakarta, Harapan Prima.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga. Alumni*.
- Purnamasari, I. D. (2014). *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung, Mizan Pustaka.
- Purnamasari, I. D. (2014). *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung, Mizan Pustaka.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum, Vol.2(1)*.
- Thalib, S. (2009). Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam. *UI-Press, Vol.xviii(220)*.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol.4(1)*.